BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 27 Juli 2022

Nomor : **004**/PM.02.00/K.KS-13/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Menahan Diri**

Kepada Yth :
**Ketua Partai Politik Se-Kota Banjarmasin**
**(terlampir)**
di -
Banjarmasin

Dengan hormat,

1. **Dasar hukum:**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelengaaraan Reklame; dan
   f. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin.
2. Sehubungan dengan belum ditetapkannya Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
3. Setiap orang mematuhi tahapan berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024;
4. Tahapan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dimulai pada 1 hingga 14 Agustus 2022, adapun berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tahapan Penetapan Peserta Pemilu pada 14 Desember 2022 dan Tahapan Kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Peserta pemilu hanya dapat berkampanye selama rentang waktu 75 hari tersebut;
5. Tindakan **MENAHAN DIRI** bagi Pejabat Negara/ASN, Tokoh Masyarakat, Politisi/Partai Politik bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan dan menjaga kondisi tetap aman dan nyaman bagi semua orang; dan

6. ***Apabila terdapat alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi Partai dan/atau Perseorangan*** yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat menindak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

**H. Muhammad Yasar, Lc**

**Tembusan:**
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Partai Politik Kota Banjarmasin
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin